



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/ atau bencana alam perlu diberikan bantuan baik berupa tenaga maupun anggaran sebagai realisasi dari tugas Palang Merah Indonesia;
- b. bahwa guna mendukung pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- c. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Pasal 2

- (1) Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2017 dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2017.
- (2) Sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil / swasta;

- b. pensiunan;
- c. masyarakat umum;
- d. pemohon perijinan;
- e. subyek pajak kendaraan;
- f. permohonan Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- g. pelajar / mahasiswa; dan
- h. pengunjung obyek wisata dan/atau taman hiburan.

Pasal 4

Besarnya nilai kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, guru / karyawan sekolah dan pemohon perijinan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar;
- b. bagi pelajar SLTA/SMK/MA dan mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
- c. bagi Pelajar SLTP/MTs sebesar Rp. 1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- d. bagi masyarakat umum, pensiunan, pemohon Surat Ijin Mengemudi (SIM), Subyek Pajak Kendaraan Bermotor, pelajar SD/MI, pengunjung obyek wisata dan/atau taman hiburan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

Pasal 5

Dalam mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 tidak diperbolehkan dengan cara :

- a. mengikutsertakan pelajar;
- b. diedarkan di jalan-jalan umum dan/atau tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum; dan/atau
- c. paksaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

Penggunaan Hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Magetan Tahun 2017 diatur sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan teknis, operasional dan administrasi Panitia;
- b. untuk pelaksana pemungut/jasa pungut sebesar 8% (delapan persen); dan

- c. untuk kegiatan rutin, bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan .

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002